

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan terus berkembang seiring berjalannya waktu dan mempengaruhi banyak aspek di dunia. Salah satunya adalah perkembangan teknologi digital yang terus berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Apalagi berbagai perusahaan terus berlomba-lomba menghasilkan teknologi terbaru. Teknologi telah berkembang semakin pesat di Indonesia dan memaksa masyarakat untuk mengikuti alur perkembangan zaman ini. Masyarakat menyebut perkembangan teknologi ini dengan era digital. Istilah digital sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, teknologi digital telah memasuki berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, transportasi, kesehatan, ekonomi dan lain-lain.² Perkembangan teknologi digital ini merupakan arah perkembangan yang disebabkan oleh globalisasi. Globalisasi yang terjadi saat ini telah menjadi fenomena yang mengharapkan interaksi masyarakat jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan pada masa sebelumnya. Globalisasi dapat merubah berbagai aspek kehidupan, salah satunya berdampak pada pelayanan publik. Salah satu wujud dari perkembangan globalisasi yaitu pada bidang teknologi digital atau biasa disebut dengan era digitalisasi.

² Rizal Aulia Putra, *Jurnal of Islamic Science and Technology*, Vol. 4, No. 1, Juni 2018.

Era digital atau digitalisasi merupakan isu strategis dan poros utama pergerakan pemerintah harus melakukan di era revolusi industri untuk mewujudkan pemanfaatan teknologi, komunikasi dan informasi semakin maju dan berkembang dengan pesat, serta dapat dimanfaatkan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya atau sebagai adaptasi baru bagi pemerintah dalam menerapkan sistem yang cepat dan transparan. Teknologi digital atau digitalisasi pengoperasiannya tidak memerlukan banyak tenaga manusia dan bertujuan menggunakan sistem secara otomatis dengan sistem komputer. Teknologi digital atau digitalisasi adalah salah satu jenis konversi dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital. Bentuk digitalisasi ini dirintis pada tahun 1980 an dan berlanjut, serta semakin berkembang hingga saat ini.³ Pemerintah mendorong perkembangan digital yang banyak membawa manfaat yang signifikan dan tentu sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Manfaat yang dapat diperoleh adalah dapat meningkatkan keuntungan biaya, waktu dan juga memperlancar sistem pelayanan publik, misalnya pembayaran pajak, retribusi dan lain-lain. Salah satu wujud dari perkembangan digital ini yaitu pada bidang ekonomi, yaitu dalam pengenalan metode pembayaran secara digital ataupun penggunaan dompet digital. Pembeli juga tidak memerlukan pembayaran tatap muka di toko online.

³ Sastya Hendri Wibowo, *Teknologi Digital di Era Modern*, April 2023, hlm. 1

Dalam sistem pemerintahan, pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya berdasarkan kepentingan dan aspirasi masyarakat atau yang biasa disebut dengan otonomi daerah. Dengan kewenangan tersebut, masyarakat lokal melalui perwakilannya menetapkan pedoman umum atau daerah. Kebijakan daerah ini dilaksanakan oleh pejabat pemerintah daerah. Upaya pembangunan ekonomi nasional merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Untuk pembangunan ekonomi, perlu adanya pelaksanaan suatu program yang terencana dan tepat sasaran agar tujuan nasional dapat tercapai sesuai dengan falsafah perjuangan yang mendasari, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya pembangunan ekonomi tersebut bukan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat semata. Adanya prinsip otonomi dan desentralisasi yang menyebabkan terbentuknya pemerintah daerah mendelegasikan upaya menuju pembangunan ekonomi yang lebih mandiri. Maka dari itu, untuk mewujudkan suatu otonomi daerah di bidang ekonomi ini, pemerintah menerapkan program dengan memanfaatkan teknologi digitalisasi.⁴

Salah satu contoh dari perkembangan teknologi digitalisasi adalah pembayaran retribusi secara elektronik atau disebut dengan e-retribusi yang dilakukan di pasar tradisional. Retribusi adalah pendapatan yang dipungut pemerintah dari sekelompok orang yang menggunakan fasilitas pemerintah untuk tujuan tertentu. Retribusi ini biasanya dikumpulkan dan dicatat oleh

⁴ Frans Simagunsong, Hervina P. *Efektifitas Pengelolaan Retribusi Pasar Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah dan Upaya Penanggulangan Penyimpangan*. Risalah Hukum, Vol. 17 No. 2, Desember 2021

pejabat pemerintah yang bertugas. Dalam hal pembayaran tersebut bukanlah hal wajib untuk masyarakat umum, melainkan hak wajib bagi mereka yang memanfaatkan dan menggunakan layanan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Pemungutan retribusi pasar yang dilakukan secara elektronik merupakan pemungutan atau pembayaran retribusi yang dilakukan secara berbeda dengan memanfaatkan teknologi digital untuk membuat pembayaran lebih efisien, cepat, tepat sasaran, transparan.⁵ Pemerintah telah melakukan berbagai inisiatif untuk mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya adalah penguasaan pasar melalui tarif retribusi yang dibayarkan oleh pedagang yang berjualan di pasar. Apabila besaran retribusi ditetapkan, diharapkan retribusi tersebut tidak membebani dunia usaha, sehingga dapat disesuaikan dengan keadaan masyarakat setempat di masing-masing daerah.

Daerah Kabupaten/Kota mempunyai peluang untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah dengan menetapkan jenis retribusi, sepanjang memenuhi kriteria dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Untuk mencapai otonomi daerah yang optimal, diperlukan sumber yang memadai. Sebagai bagian dari perwujudan otonomi daerah dilakukan upaya peningkatan penerimaan retribusi daerah untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah.

⁵ Hendra Felani dan I Putu Adhi Suryanata. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Publik, Vol. 1 No. 1, Juni 2023

Untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah, perlu diwujudkan pelayanan pembangunan yang mendukung sumber daya keuangan daerah dalam mendorong pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerataan ekonomi bertepatan dengan kesejahteraan sosial. Retrinusi daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah setelah pajak. Pada umumnya, semakin maju suatu daerah maka semakin banyak pula jenis pajak yang akan dikenakan. Hal ini diakeranakan, semakin berkembang suatu daerah, maka akan semakin banyak fasilitas pelayanan pasar. Pasar merupakan salah satu kawasan yang dapat dikenakan pungutan atau lebih dikenal dengan retribusi pasar, karena ruang tersebut sangat diperlukan untuk berlangsungnya kegiatan perekonomian.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maksud dari retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.⁷ Peran retribusi pasar sangatlah penting, karena dapat meningkatkan sarana dan prasarana pasar tradisional. Di pasar, transaksi terjadi dalam setiap harinya dan terjadi juga proses negosiasi atau tawar menawar antara penjual dan pembeli. Retribusi pasar juga dapat meningkatkan pendapatan, hal ini terlihat melalui indikator seperti diperolehnya izin penempatan kios, pengalihan nama kios, penerimaan pengelolaan toilet pasar dan penerimaan sewa kios bulanan. Retribusi dibagi

⁶ Ahmad Yani, *Op.Cit.*, hlm. 55

⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

tiga, yaitu: (1) Retribusi Jasa Umum, (2) Retribusi Jasa Usaha dan (3) Retribusi Perizinan Tertentu.⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini menganut *closed list system*, yang artinya pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah diatur dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Akibat dari dilaksanakannya *closed list system*, yaitu pemerintah daerah harus mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga pemerintah daerah tidak diberi upaya untuk menciptakan jenis pajak baru. Kebijakan pemerintah dalam mengubah sistem pemungutan pajak atau retribusi ini akan memberi dampak positif dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu wilayah Kabupaten/Kota.⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pada Pasal 110 mengatur bahwa retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemaslahatan umum, yang diberikan kepada orang perseorangan atau organisasi yang ditetapkan. Retribusi Pelayanan Pasar, yaitu salah satu jenis pajak pelayanan masyarakat. Pasal 110 ayat (1) huruf f adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional berupa los, kios dan pelataran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan oleh pengguna jasa, yaitu pedagang.¹⁰

⁸ Yunita Ratna Sari, *Manajemen Retribusi Pasar Melalui Inovasi Tape Pasar di Kota Surakarta*, 2019

⁹ Fatimah, *Penetapan Closed List System dalam Pemungutan Pajak Daerah Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak di Kota Semarang*, Universitas Diponegoro, 2018.

¹⁰ Eko Budi S. *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pekalongan Melalui Pemanfaatan E-Retribusi Pasar Tradisional*. 2018

Sebelum diadakannya pembayaran retribusi pasar secara elektronik atau e-retribusi, pembayaran retribusi pasar masih dilakukan secara manual dengan menggunakan karcis sebagai tanda bukti pembayaran retribusi dengan harga atau tarif yang telah ditentukan. Dengan segala keterbatasan sistem manual, tentunya banyak kendala saat menjalankan penarikan retribusi. Banyak pedagang yang tidak percaya kepada pihak Dinas, karena mereka berpikir bahwa uang pembayaran retribusi tersebut tidak masuk semua ke dalam Kas Daerah. Selain itu, kurang efisiennya petugas penarikan retribusi karena harus menyiapkan sejumlah uang tunai untuk operasinya, terbatasnya petugas penarikan retribusi, penarikan yang tidak efektif dan pelaporan yang masih dilakukan secara manual. Kemudian, kurangnya kesadaran pedagang untuk membayar retribusi kios/toko/los yang disewa menyebabkan penerimaan retribusi kurang optimal. Ketika retribusi tersebut dikelola dengan baik, maka penerimaan pelayanan retribusi pasar tersebut akan meningkat. Dari permasalahan tersebut artinya transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan harus dijalankan untuk mencegah terjadinya penarikan secara ilegal atau korupsi. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan perubahan pedoman penggunaan sistem digital untuk mencapai tata kelola atau pelayanan yang baik, kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang transparan dan efektif, serta bertanggung jawab.¹¹

¹¹ Aditya Hendi K. dan Muda S. H. *Implementasi Retribusi Pelayanan Pasar Secara Elektronik (E-Retribusi) di Kabupaten Temanggung*. Jurnal Riset Manajemen Akuntansi Indonesia, 2023

Pembayaran retribusi pasar tradisional yang dilakukan secara elektronik atau disebut e-retribusi yang memberikan banyak manfaat telah diterapkan di beberapa Kota/Kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Tulungagung dan telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Pasar secara Elektronik. Dalam penarikan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Industri dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Tulungagung. Dinas Industri dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Tulungagung menjelaskan bahwa alasan dilakukannya pembayaran retribusi secara elektronik atau dengan sistem e-retribusi, yaitu mempermudah dalam pembayaran retribusi atau tidak ribet dan juga meminimalisir terjadinya penyimpangan jika dilakukan pembayaran retribusi secara manual. Selain itu juga, alasan lainnya adalah meminimalisasi tenaga yang saat ini sudah semakin berkurang dan untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah Tulungagung. Pasar yang menerapkan e-retribusi pertama kali di pasar Panjerejo dan pasar Ngunut. Kemudian, dikarenakan e-retribusi ini wajib dilakukan diseluruh pasar rakyat Kabupaten Tulungagung, maka pada tahun 2023 ini pelaksanaan e-retribusi sudah ditambahkan di beberapa pasar, yakni Pasar Ngemplak, Pasar Tamanan, Pasar Kauman dan Pasar Karangrejo yang dipusatkan di Pasar Ngemplak, Kabupaten Tulungagung.¹²

¹² <https://radartulungagung.jawapos.com/tulungagung/763028192/disperindag-tulungagung-bidik-enam-pasar-tuk-terapkan-e-retribusi-pasar-kesayanganmu-termasuk?page=2> . Diakses pada 12 Oktober 2023

Pelaksanaan e-retribusi di Tulungagung ini disebut dengan E-Pasta (elektronifikasi retribusi pasar rakyat Tulungagung) yang dilakukan dengan menggunakan stiker barcode yang disediakan di masing-masing lapak dan juga sudah diisi saldo, kemudian petugas mendatangi dan melakukan scan terhadap barcode tersebut dan dinyatakan telah membayar retribusi tersebut. Para pedagang akan mempunyai rekening di Bank Jatim, yang digandeng dengan penerapan E-Pasta ini. Para pedagang yang sudah terdata tersebut tidak perlu bingung, karena saldo sudah otomatis terpotong untuk pembayaran retribusi. Hal ini tentunya akan memudahkan para pedagang. Pelaksanaan e-retribusi ini dinilai positif dan dapat meningkatkan pencapaian retribusi di sektor pasar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung. Hal ini dinyatakan dengan perubahan pedagang dalam membayar retribusi pasar, yaitu terjadi karena kebiasaan pedagang dalam membayar retribusi yang berubah drastis. Sebelum diterapkannya e-retribusi, pedagang banyak yang menunggak atau bahkan tidak membayar retribusi dengan berbagai macam alasan. Setelah diterapkannya e-retribusi ini, pedagang dipaksa untuk membayar retribusi tepat waktu.¹³

Dalam pelaksanaan e-retribusi ini memberikan dampak yang signifikan bagi Kabupaten Tulungagung. Selain dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerapan e-retribusi ini dapat meningkatkan transparansi pelaporan retribusi pasar. Program ini bekerja sama dengan Bank

¹³ <https://www.koranmemo.com/daerah/pr-1927647555/e-retribusidupasardinilai-positifpembabtulungagung-tambah-tiga-pasar-lagi-demi-pad?page=2#googlevignette> . Diakses pada 23 Oktober 2023

Jatim, dan jika dilaksanakan dengan maksimal, maka akan meminimalisir terjadinya kebocoran atau ketidaksesuaian yang terjadi akibat penarikan retribusi yang pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga, hal ini dapat dikomunikasikan dengan publik atau masyarakat terkait perkembangan secara maksimal dari adanya retribusi pasar yang dilakukan secara elektronik atau e-retribusi. Dari e-retribusi ini, dibagi menjadi dua macam metode pembayaran, yaitu dengan menggunakan Virtual Account dan juga menggunakan Auto Debet.

Di Pasar Ngemplak sendiri, retribusi dilaksanakan sejak November 2023 dan menggunakan metode pembayaran auto debet. Pendebitan dilakukan pada setiap bulan di tanggal 25 dan harus menunggu surat permohonan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Penggunaan metode ini memudahkan pedagang dalam pembayaran retribusi. Petugas retribusi hanya sebagai pengingat saja, dan ini dirasa lebih efisien dilakukan.

Tentunya dalam pelaksanaan e-retribusi ini banyak hambatan atau kendala. Hambatan tersebut terutama pada pedagang itu sendiri. Karena, mengingat dengan pembayaran retribusi yang dilakukan dengan cara elektronik. Kemudian, banyaknya pedagang lanjut usia (lansia) yang tentunya masih awam dengan teknologi digital ini. Untuk melaksanakan e-retribusi, petugas Dinas Industri dan Perdagangan (Disperindang) Kabupaten Tulungagung melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) terlebih dahulu. Dengan diadakannya e-retribusi ini dapat mengurangi permasalahan yang dikeluhkan oleh petugas dan pedagang. Untuk petugas

sendiri, penarikan retribusi terasa sangat efisien dan mudah, serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan, untuk pedagang sendiri, dengan diadakannya e-retribusi dapat meningkatkan kepercayaan pedagang terhadap petugas. Karena e-retribusi dilaksanakan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan bahkan korupsi terhadap pembayaran retribusi. Maka, e-retribusi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi atau keterbukaan terhadap pelaporan dan pembayaran retribusi secara elektronik atau e-retribusi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka skripsi ini akan membahas mengenai **“EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2020 TERHADAP PENINGKATAN TRANSPARANSI E-RETRIBUSI PASAR (Studi Kasus Pasar Ngemplak Kabupaten Tulungagung)”** . Dalam skripsi ini akan membahas lebih lanjut tentang efektif atau tidaknya peraturan bupati tersebut dilaksanakan dan hambatan apa saja yang dihadapi petugas dalam pelaksanaan e-retribusi ini. Diharapkan dalam skripsi ini dapat menggambarkan lebih jelas mengenai tingkat keefektifan dibentuknya Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembayaran dan Penyetoran Retribusi secara Elektronik. Terutama di Pasar Ngemplak.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2020 dalam meningkatkan transparansi e-retribusi di Pasar Ngemplak?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Disperindag maupun Petugas Pemungut Retribusi dalam pelaksanaan e-retribusi di Pasar Ngemplak, serta bagaimana solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut?
3. Bagaimana efektivitas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2020 terhadap peningkatan transparansi e-retribusi pasar dalam perspektif *siyasaah syar'iyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2020 dalam meningkatkan transparansi e-retribusi di Pasar Ngemplak.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi Disperindag maupun Petugas Pemungut Retribusi dalam pelaksanaan e-retribusi di Pasar Ngemplak, serta bagaimana solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2020 terhadap peningkatan e-retribusi pasar dalam perspektif *siyasaah syar'iyah*.

D. Manfaat Penelitian

Dari dilaksanakannya penelitian ini, tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Maka, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang membaca, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai bagaimana mekanisme, hambatan dan efektivitas pelaksanaan pembayaran retribusi pasar tradisional yang dilakukan secara elektronik atau disebut dengan e-retribusi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Petugas Penarikan Retribusi (Dinas Industri dan Perdagangan) dan juga Petugas Pemungut Retribusi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar, penelitian ini diharapkan agar penarikan atau pembayaran retribusi secara elektronik lebih efektif sesuai dengan Peraturan yang dibuat, khususnya yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Pasar Secara Elektronik. Kemudian, diharapkan dalam pelaksanaan penarikan retribusi secara elektronik ini dapat meningkatkan transparansi pelaporan dan pembayaran pelayanan pasar, sehingga tidak terjadi kecurangan di dalam penarikan retribusi secara elektronik tersebut, dibandingkan dengan penarikan retribusi secara manual.

- b. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta menjadi literatur bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan juga memberikan masukan bagi penelitian dalam mendalami permasalahan yang sama, yaitu terkait dengan retribusi pasar elektronik atau e-retribusi.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran dan untuk mempermudah penulis dalam memahami judul, yaitu “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 72 Tahun 2020 Terhadap Peningkatan Transparansi E-Retribusi Pasar”, maka perlu adanya penegasan istilah, baik secara konseptual maupun operasional yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual:
 - a. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effective* yang memiliki arti berhasil atau suatu pencapaian keberhasilan dengan baik. Efektivitas merupakan faktor utama dalam mencapai tujuan yang telah diidentifikasi dalam setiap lembaga atau organisasi, kegiatan atau program. Efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu tindakan, kebijakan atau program dalam mencapai tujuan yang diinginkan atau direncanakan dengan hasil yang optimal. Efektivitas lebih mengacu pada hasil yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien. Dalam konteks kebijakan atau program pemerintah. Dapat dikatakan efektif, apabila tujuan atau sasaran yang

tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, efektivitas adalah penjelasan yang berarti ukuran hasil suatu tugas atau keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan, maka usaha tersebut dianggap efektif apabila telah mencapai tujuan.¹⁴

b. Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 72 Tahun 2020

Peraturan tersebut merupakan ketentuan hukum dan pedoman yang dikeluarkan oleh Bupati Tulungagung pada tahun 2020 yang mengatur tentang Pedoman Teknis Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Pasar Secara Elektronik.¹⁵ Peraturan ini menjadi dasar pelaksanaan program yang dilaksanakan yaitu pembayaran retribusi secara elektronik atau yang biasa disebut dengan e-retribusi.

c. Transparansi

Transparansi berasal dari kata transparan dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti cahaya, nyata, jernih dan terbuka. Pengertian lainnya adalah sesuatu yang mudah dipahami sehingga mudah terlihat kebenarannya, bebas dari kesalahan dan keraguan, menyajikan informasi penting dan relevan tentang suatu program, seperti keterbukaan dalam menjalankan suatu program sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat umum.¹⁶ Transparansi

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 250

¹⁵ Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Pasar Secara Elektronik

¹⁶ Pasal 3, Keputusan Menteri BUMN no.117/M-BU/2002 tentang *Penerapan Pratik Good Governance pada BUMN*.

merupakan suatu langkah yang diambil oleh suatu lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah dengan mempublikasikan informasi, baik informasi tentang keuangan maupun informasi lainnya, dengan tujuan agar dapat diakses oleh semua orang dan mengetahui segala aktivitas tindakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Transparansi memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada setiap pihak yang membutuhkan data informasi untuk dapat diterima dengan sebenar-benarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi.

d. Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu fungsi dari sebuah keuangan, yaitu memberikan perkembangan informasi atau hasil kegiatan dan juga memberikan informasi mengenai hal apapun yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun tertulis untuk diterima. Laporan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana tugas dilakukan seseorang yang bertugas melaksanakan kegiatan dan bertugas membuat laporan. Selain itu, laporan juga merupakan catatan untuk memberikan keterangan mengenai kegiatan tertentu dan hasil-hasilnya, yang kemudian disampaikan kepada instansi yang berwenang atau sehubungan dengan kegiatan tersebut.

e. Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi pelayanan pasar atau biasa disebut dengan retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar atau tempat untuk suatu kegiatan usaha perdagangan ataupun kegiatan

lainnya yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Retribusi dilakukan secara elektronik, sebagai bentuk kebijakan pemerintah yang baru di era digital.

2. Secara Operasional:

a. Efektivitas

Merupakan tujuan yang dicapai dari adanya peraturan yang mengatur tentang pembayaran retribusi pasar tradisional secara elektronik atau e-retribusi dan untuk menentukan bahwa peraturan yang telah dibuat sudah efektif atau belum.

b. Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 72 Tahun 2020

Peraturan yang menyajikan ketentuan mengenai teknis pembayaran dan penyetoran retribusi secara elektronik dan sebagai dasar acuan untuk dasar penelitian ini yang berkaitan dengan pembayaran retribusi pasar secara elektronik atau e-retribusi.

c. Transparansi

Merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan baru tentang retribusi pasar elektronik, sehingga pelaporan dan pembayaran retribusi pelayanan pasar dapat diketahui oleh masyarakat.

d. Pelaporan

Merupakan perkembangan suatu kegiatan dari penarikan retribusi yang dilakukan secara elektronik di pasar tradisional. Laporan berbentuk catatan dari pembayaran retribusi yang dilaksanakan oleh petugas dan merupakan pertanggungjawaban yang harus disampaikan pada pihak yang berwenang.

e. Retribusi Pelayanan Pasar

Merupakan suatu pembayaran dari kios atau toko yang disewa oleh pelaku usaha atau pedagang di dalam pasar. Penarikan atau pembayaran retribusi ini dilakukan oleh petugas dari Dinas Industri dan Perdagangan dan dilakukan secara elektronik.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pemahaman dan pemaparan terhadap isi yang terkandung dalam penelitian ini, maka penulis menjabarkan sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan ini terdiri dari 6 (enam) bab, yang masing-masingnya terdapat sub bab. Sebelum bab pertama, terdapat halaman sampul, halaman judul, dan daftar isi. Adapun sistematika pembahasan, meliputi:

BAB I Pendahuluan : Dalam bab ini merupakan pendahuluan atau gambaran awal dari penelitian, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori : Dalam bab ini, terdiri dari kajian teori atau kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan “Efektivitas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2020 Terhadap Peningkatan Transparansi E-Retribusi Pasar (Studi Kasus Pasar Ngemplak Kabupaten Tulungagung)”.

BAB III Metode Penelitian : Dalam bab ini, memuat metode penelitian yang bertujuan untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi serta mempertegas penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian : Dalam bab ini, memuat pemaparan yang berisi hasil penelitian dan temuan penelitian mengenai “Efektivitas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2020 Terhadap Peningkatan Transparansi E-Retribusi Pasar (Studi Kasus Pasar Ngemplak Kabupaten Tulungagung)”.

BAB V Pembahasan : Dalam bab ini, terdiri dari pembahasan dan analisis data berdasarkan temuan penelitian yang berkaitan dengan “Efektivitas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2020 Terhadap Peningkatan Transparansi E-Retribusi Pasar (Studi Kasus Pasar Ngemplak Kabupaten Tulungagung)”.

BAB VI Penutup : Dalam bab ini, berisikan kesimpulan dan saran yang dijelaskan secara ringkas dan rinci mengenai isi dari penelitian ini. Saran diberikan oleh penulis berkaitan dengan penelitian yang telah dilakuka